



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)**

Nomor : /SOP-PP/DPMPTSP/2019
Tanggal Pembuatan : Maret 2019
Tanggal Revisi : -
Tanggal Efektif : Maret 2019
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKU

HAKIM MAKMUN,SH
Pembina Utama MUda
NIP. 196006121981031011

Nama SOP : **Izin Trayek**

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2000 tentang Izin Trayek.
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP.
3. Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu No.503/KPTS/XXII/2018 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan pelayanan
2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan
3. Mengetahui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan
4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer

Keterkaitan :

1. Tim Teknis Bidang Perhubungan

Peralatan / Perlengkapan :

1. Formulir Permohonan
2. Tanda Terima Pendaftaran
3. ATK
4. Komputer dan Printer

Peringatan :

- Permohonan perizinan dan non perizinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap
- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat yang menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal

Pencatatan dan Printer :

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP PEMBUATAN IZIN TRAYEK

No.	Aktifitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Front Office	Kasi	Sekretariat Tim Teknis	Back Office	Kabid Pelayanan	Sekretaris Dinas	Kepala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu (3 hari)	Output	
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan									A. Perorangan 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000 2. Warga Negara Indonesia 3. FC. KTP 4. FC. Bukti setor retribusi izin trayek 5. Fc NPWP yang telah diverifikasi sesuai dengan system konfirmasi status wajib pajak 6. FC STNK 7. FC Bukti Uji (Kier) 8. FC BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 9. Rekomendasi dari OPD Teknis B. Untuk Badan 1. Mengisi formulir permohonan bermaterai 6000 2. Pemilik Badan adalah WNI 3. FC akte pendirian badan 4. FC KTP 5. FC bukti setor retribusi izin trayek 6. Fc NPWP yang telah diverifikasi sesuai dengan system konfirmasi status wajib pajak 7. FC STNK 8. FC Bukti Uji (Kier) 9. FC BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 10. Rekomendasi dari OPD Teknis	5 menit	Berkas Permohonan	
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkasa jika tidak berkas dikembalikan									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
3.	Menerima Tanda Terima Berkas									Berkas Permohonan	5 menit	Tanda Terima Pendaftaran	
4.	Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas dan paraf									Berkas Permohonan	10 menit	Berkas Permohonan	
5.	Sekretariat Tim Teknis melakukan Koordinasi ke Tim Teknis									Berkas Permohonan	1 hari	Berkas Permohonan	
6.	Hasil Rekomendasi Tim Teknis									Berkas Permohonan		Berkas Permohonan	
7.	Surat penolakan dan pengembalian berkas permohonan									Berkas Permohonan	5 menit	Surat penolakan	
8.	Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat permohonan									Berkas Permohonan	10 menit	Surat izin	
9.	Paraf persetujuan									Surat Izin	5 menit	Surat izin	

